

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : YUSTIKA ARSYAH
NPM : 1505170296
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 68224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidanganya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : SYUSTIKA ARSYAH
N P M : 1505170296
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONA

Dinyatakan (B) Lulus Audisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si WAN FACHRUDDIN, SE., M.Si, Ak, CA, CPA

Pembimbing

HJ. HAFAH, SE., M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE., MM., M.Si

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : YUSTIKA ARSYAH
N.P.M : 1505170296
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

HJ. HAFSAH., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si

ABSTRAK

YUSTIKA ARSYAH. 1505170296. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

Bahwa realisasi penerimaan di tahun 2013 belum dapat mencapai target penerimaan pajak seperti yang diharapkan KPP Pratama Medan Polonia, tapi pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 realisasi penerimaannya mengalami penurunan lagi sehingga dapat dikatakan belum efektivitas karena realisasi penerimaan belum mencapai target yang ditentukan pada KPP Pratama Medan Polonia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak tidak mencapai target di KPP Pratama Medan Polonia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, jenis data yang dikumpulkan adalah kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan tidak mencapai target penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia, karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dan kurangnya tenaga kerja pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Kata Kunci: Efektivitas Pemeriksaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpah rahmat dan hidayahnya dan tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjung kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA”**. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang teristimewa Ayahanda Ahmad Kasim , dan Ibunda Yuswati yang tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan dukungan, perhatian, dan do'anya sehingga penulis kelak menjadi orang yang sukses, berguna bagi semua orang. Dan juga ucapan terimakasih kepada Muhammad Abdi selaku Abang dari penulis, Nurhasanah dan Aulia Myeisah selaku Adik – adik dari penulis. Serta ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Januri, SE., MM., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Hj. Hafsah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
7. Ibu Diana Irmawati Selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk dapat melaksanakan riset di KPP Pratama Medan Polonia.
8. Kepada seluruh pegawai KPP Pratama Medan Polonia khususnya Seksi Pemeriksaan yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan riset.
9. Untuk semua teman-teman saya terutama kelas Akuntansi A Akuntansi (Siang) 2015 dan seluruh teman-teman penulis ucapkan terima kasih yang telah menemani dan memberi dukungan kepada saya.
10. Untuk seluruh teman-teman PK IMM FEB UMSU.
11. Untuk keluarga biruku UKM LPM Teropong UMSU yang selalu memberikan dukungan serta pengalaman luar biasa.

Mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bertujuan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan semua pihak tersebut di atas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Amin. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Januari 2019
Penulis,

Yustika Arsyah
NPM : 1505170296

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori.....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perpajakan.....	9
2.2 Efektivitas Pemeriksaan Pajak	12
2.3 Pemeriksaan Pajak	13
2.4 Penerimaan Pajak.....	27
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Defenisi Operasional Variabel.....	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik dan Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Deskripsi Data Penelitian.....	39
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia.....	43
B. Pembahasan	49
1. Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia	49
2. Penyebab Masih Adanya SP2 Tidak Terealisasi Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia	51
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.	5
Tabel II.1	Indikator Pengukuran Efektivitas	12
Tabel II.2	Dasar Hukum Pemeriksaan	15
Tabel II.3	Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel III.1	Klasifikasi Penetapan Efektivitas.....	33
Tabel III.2	Jadwal Penelitian	35
Tabel III.3	Kisi-Kisi Alat Pengumpulan Data Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak	37
Tabel IV.1	Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	39
Tabel IV.2	Data Tingkat Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak dan SP2 Wajib Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Kerangka Berfikir.....	31
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian negara berkembang seperti negara Indonesia tidak lepas dari adanya peran pajak. Pendapatan negara yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memiliki peran penting dalam sumber pemasukan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak.

Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp.1.894,7 triliun, atau Rp.16,3 triliun lebih tinggi dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.894,7 triliun. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp.1,2 triliun. Secara keseluruhan pemerintah menargetkan penerimaan pajak (pajak ditambah bea dan cukai) pada APBN 2018 sebesar Rp.1.618,1 triliun, Rp.194,1 triliun dari bea dan cukai, Rp.1.424,0 triliun untuk penerimaan pajak dan pada Agustus ini baru tercapai Rp.799,47 triliun atau sekitar 51,14 % dari target penerimaan.

Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Sebesar 70% lebih penerimaan Negara Republik Indonesia bersumber dari penerimaan sektor perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha mengoptimalkan dan menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan juga.

Sejak diterapkan sistem perpajakan *self assesment system*, dengan sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Peranan positif untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur, konsisten dan bertanggung jawab mutlak dibutuhkan. Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam *self assesment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara.

Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan *self assesment system* itu sendiri agar berjalan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pada tahap awal pemberlakuan *self assesment system* karena tidak semua wajib pajak patuh akan kewajiban perpajakannya. Mungkin setelah semua wajib pajaknya patuh, pemeriksaan tidak diperlukan lagi tetapi entah kapan dan kemungkinan besar tidak pernah terjadi karena kecenderungan wajib pajak adalah selalu meminimalisir beban pajak dan

memperlambat pembayaran pajak. Kenyataannya sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang terkena pemeriksaan pajak dari tahun ke tahun, pengetahuan dan kesadaran dalam meningkatkan pajak guna untuk menambah pembiayaan negara yang sebagian besarnya adalah berasal dari penghasilan pajak.

Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas *Self Assessment System*, Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2011, hal. 64). Berdasarkan pengertian tersebut, pemeriksa pajak diberikan wewenang untuk melakukan

tindakan dalam rangka menguji antara apa yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sama atau tidak dengan kewajiban yang seharusnya dibayar menurut pemeriksa. Pemeriksa pajak dalam hal ini tidak dapat sewenang-wenang menetapkan kewajiban perpajakannya tanpa didahului dengan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berupa buku, catatan, dan dokumen untuk dijadikan sebagai dasar bukti dalam penghitungan pajak.

Pada umumnya, yang menjadi objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak. Pengisian surat pemberitahuan sendiri didasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk merapikan dan memutakhirkan pembukuannya agar lebih mudah ketika menghadapi pemeriksaan. Pelaksanaan pembukuan di Indonesia didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, namun untuk tujuan perpajakan perlu diadakan beberapa penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Prosedur pemeriksaan pada bidang perpajakan diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) oleh pejabat berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemeriksaan adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia disetiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sementara fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil
Pemeriksaan Pajak dan Data Penyelesaian SP2 Wajib Pajak di
KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Target Penerimaan Pemeriksaan (Dalam Jutaan Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pemeriksaan (Dalam Jutaan Rupiah)	Target SP2	Realisasi SP2	Tunggakan SP2
2013	22.500.957.972	5.112.063.167	266	266	0
2014	27.026.500.000	29.178.172.235	214	213	1
2015	139.160.279.052	18.970.073.057	178	168	10
2016	100.605.789.000	12.338.460.036	289	289	0
2017	66.069.577.133	3.949.500.168	658	641	17

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama [Medan Polonia]

Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pemeriksaan di tahun 2013 belum dapat mencapai target penerimaan pajak seperti yang diharapkan KPP Pratama Medan Polonia, tapi pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 realisasi penerimaannya mengalami penurunan lagi sehingga dapat dikatakan belum efektifitas karena realisasi penerimaan pemeriksaan belum

mencapai target. Realisasi SP2 pada tahun 2014, 2015, dan 2017 , masih tidak mencapai target dan menjadi tunggakan SP2.

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Dengan demikian akan memperoleh tingkat efektivitas dalam pemeriksaan pajak.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2014 menyatakan bahwa dalam mencapai visi untuk menghimpun penerimaan negara secara optimal harus dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak yang merupakan sasaran strategis yang harus dicapai. Hal inilah yang diharapkan dari pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan negara. Dimana pemeriksa pajak harus memenuhi syarat dan melaksanakan kewajibannya yang berarti pemeriksa pajak telah menggunakan keterampilannya dengan cermat dan seksama serta taat terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pemeriksa pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Kantor, memperlihatkan tanda pengenal dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Maka, tingkat kinerja Pemeriksa Pajak sangat dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan atas pelaporan pajak yang dilakukan Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan mengenai masalah-masalah yang dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak berdasarkan target yang sudah direncanakan KPP Pratama Medan Polonia.
- 2) Pada tahun 2014, 2015, dan 2017 masih ada Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang belum terealisasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam hal ini adalah:

- 1) Apakah yang menyebabkan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia tidak mencapai target?
- 2) Apakah yang menyebabkan masih ada Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) belum terealisasi di tahun 2014, 2015, dan 2017?

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimanakah Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak tidak mencapai target di KPP Pratama Medan Polonia.
- b. Untuk menganalisis penyebab masih adanya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang belum terealisasi tahun 2014, 2015, dan 2017 di KPP Pratama Medan Polonia.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Diharapkan agar penulis membuktikan secara empiris mengenai efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

b. Bagi KPP Pratama Medan Polonia

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan refrensi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan paja yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi target penerimaan pajak.

c. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan refrensi yang berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2011 : 1),

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Maka pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh, pajak sebagai primadona penerimaan negara.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif dan untuk mencegah ekonomi biaya tinggi, pajak yang tinggi terhadap minuman keras, tarif pajak ekspor sebesar 0 % untuk mendorong kegiatan ekspor.

3. Fungsi Redistribusi/ Pemerataan / Penyaluran kembali.

Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak, yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif untung menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2.2. Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Dalam setiap kegiatan faktor efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut ahli, antara lain :

Menurut Sondang P. Siagian (2005),

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Mahmudi (2005) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Menurut Sondang P. Siagian,

“Untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu sistem kerja dapat juga dengan memberikan peringkat dengan menggunakan skala peringkat”. Skala peringkat yang digunakan adalah : (dalam persentase).

Tabel II.1
Indikator pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Apabila konsep efektivitas dilakukan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Medan Polonia setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan dan tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan, jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu juga untuk mengukur efektivitasnya yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

2.3. Pemeriksaan Pajak

2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 adalah:

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Waluyo (2011:64), pengertian pemeriksaan pajak adalah:

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2006), menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pemeriksaan pajak adalah suatu proses kegiatan untuk menghimpun, mencari, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2.3.2. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Di bawah ini adalah tabel mengenai aturan perpajakan mengenai pemeriksaan pajak:

Tabel II. 2
Dasar hukum pemeriksaan pajak

No	Peraturan	Tanggal	Tentang
1	UU.No 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No 28 tahun 2007	27/07/2007	Ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2	PP No.80 tahun 2007	01/01/2008	Tata cara pelaksanaan hak kewajiban perpajakan berdasarkan UU.No 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU.No 28 tahun 2007
3	PMK No.199 / PMK.03/ 2007	28/12/2007	Tata cara pemeriksaan Pajak
4	Per Dirjen Pajak No.PER-19/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor pajak
5	Per Dirjen Pajak No.PER-20/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor pajak
6	PMK No.202/ PMK.03/2007	28/12/2007	Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang Perpajakan
7	Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-1/PJ.04/2008	31/12/2008	Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak

2.3.3. Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

Menurut Bwoga (2005), jenis-jenis pemeriksaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Pemeriksaan Kriteria seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut, atau untuk memperoleh data, atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili.

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

6. **Pemeriksaan Bukti Permulaan**
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

2.3.4. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-undang No.16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang No.28 tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

Sementara tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan netto.
6. Pencocokan data dan /atau alat keterangan.
7. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil.
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

2.3.5. Pokok – pokok yang diatur dalam pemeriksaan pajak

Adapun pokok – pokok yang diatur dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

Memperlihatkan, meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau Objek yang terutang pajak. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang di pandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran proses pemeriksaan. Memberi keterangan yang diperlukan.

3. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan sebagaimana yang disebutkan butir 2 diatas.
4. Dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan ditiadakan oleh permintaan keperluan pemeriksaan.

2.3.6. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak badan yang diperiksa untuk menguji kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pph atau SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar.
2. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pph yang menyatakan rugi.
3. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
4. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan pph untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya

perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena melakukan revaluasi aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.

5. WP Badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau WP Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

2.3.7. Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2008:13) menjelaskan tentang kebijakan umum pemeriksaan pajak:

“Sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang dapat diuraikan” :

1. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak terbatas
2. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa
3. Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan (SP2) yang mencantumkan tahun pajak diperiksa
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama tidak diperkenankan
5. Wajib pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus asli dapat berupa fotokopi yang sesuai aslinya
6. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap)
7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya
8. Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak”.

Penjelasan kutipan diatas mengenai kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak terbatas.

Jangka waktu pemeriksaan pajak dibedakan menurut jenis pemeriksaan pajaknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Lapangan (PL), harus diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak diterima oleh wajib pajak atau sesuai dengan instruksi direktur pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangannya hanya paling lama 6 bulan.
- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan, terhitung sejak SP2 diterima oleh wajib pajak. Jangka waktu tersebut hanya dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama satu bulan.
- c. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu empat minggu, terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan diterima oleh waib pajak. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama dua minggu.

2. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa.

Pada dasarnya semua wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi dapat diperiksa. Yang membedakan hanya jenis pemeriksaannya. Oleh karena itu, untuk menentukan mana wajib pajak yang akan diperiksa,

telah diintrodusir suatu sistem pemilihan yang didasarkan pada kriteria objektif dengan menggunakan beberapa variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Dengan demikian setiap wajib pajak yang akan diperiksa akan diberi skor tertentu yang menggambarkan tingkat kepatuhannya berdasarkan rasio antara unsur-unsur dalam SPT yang dilaporkan wajib pajak dengan data dan atau sumber informasi yang dimiliki oleh Dirjen Pajak.

3. Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaa (SP2) yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. Dalam hal wajib pajak diperiksa, wajib pajak berhak untuk menanyakan kepada pemeriksa pajak yang memeriksa tanda pengenal yang sah dan Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, misalnya oleh kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh unit kantor tersebut.
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan kecuali dalam hal berikut:
 - a. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
 - b. Terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap, mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.

5. Wajib pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus sesuai aslinya.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dikantor pelayanan pajak terhadap satu satu atau beberapa jenis pajak, secara terkoordinasi antar seksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan sederhana kantor (PSK).

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk terhadap suatu bentuk kerjasamaoperasi (KSO), dan konsorsium atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan pajak yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi anatar seksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan cara menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dianggap perlu dalam rangkai mencapai tujuan.

7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya, yaitu dalam hal:
 - a. SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi atau badan menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan.
 - b. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.

8. Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi WP.

Wajib pajak berhak untuk menyampaikan sanggahan atau tanggapan secara tertulis kepada pemeriksa pajak, setelah diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan sanggahan atau tanggapan wajib pajak tersebut, pemeriksa pajak akan mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir antar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

2.3.8. Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Tahapan-tahapan tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan bertahap, tujuannya supaya pemeriksaan mendapatkan hasil yang maksimal dan juga agar tidak keluar jalur peraturan yang sudah ditetapkan semula serta agar disiblin dalam pelaksanaannya.

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Waluyo (2011), menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dilalui melalui tiga tahapan pemeriksaan yaitu:

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan

Persiapan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak atau berkas data.
- b. Menganalisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan WP.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

Tujuan dari tahap pemeriksaan ini adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan profil Wajib Pajak yang akan diperiksa. Hal ini akan mempermudah penyusunan program pemeriksaan, dan juga akan mempermudah pencapaian sasaran dari dilakukannya pemeriksaan.

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Pajak yang susunannya terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota.

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa yang meliputi:

- a. Memeriksa ditempat Wajib Pajak.
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen – dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- g. Melakukan sidang penutup.

3. Tahap Pembuatan Kertas Kerja dan Pelaporan Pemeriksaan.

Laporan pemeriksaan pajak sesuai pasal 1 (6) PER Menkeu Nomor: 123/PMK.03/2006 adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan pemeriksaan pajak menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diperiksa, disajikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Laporan pemeriksaan akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak.

2.3.9. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa:

1. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan hasil Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Apabila pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan *transfer pricing*

dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian / kelebihan dimaksud butir 1,2 dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (Waluyo,2011).

2.4. Penerimaan Pajak

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama menjadi bagian yang menyatu alam kehidupan suatu bangsa (Miyasto, 1997:2). Sekarang ini penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan lainnya.

Adapun pengertian Penerimaan Pajak menurut Suryadi (2006) adalah sebagai berikut: “Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang pembiayaan kemandirian pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan Pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Mengingat perannya yang demikian itu maka pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentu harus diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
David P.E. Searang (2016)	Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor pelayanan Pajak pratama manado	Efektivitas pemeriksaan pajak yang diperhitungkan berdasarkan target dan realisasi SP2 yang dapat disimpulkan efektif, pada tingkat persentasi termasuk dalam kriteria yang sangat efektif, dimana telah melebihi dari target yang telah ditentukan.
Inggriani Elim (2015)	Analisis efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya Meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung	Efektivitas pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung, dari segi surat perintah pemeriksaan (SP2) mengalami peningkatan persentasi yang lebih maksimal karena kpp mampu mencapai target dengan persentasi yang sangat efektif.
Ervina Krisbianto (2007)	Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Studi Kasus KPP Tulungagung	Pelaksanaan pemeriksaan dikategorikan sudah baik dan sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak


C. Kerangka Berfikir

Sarana untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan, salah satunya adalah melalui pemeriksaan pajak (Gunadi, 2005). Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk memenuhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) terutama dalam penyampaian SPT. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak yang dituangkan dalam SPT seperti ketepatan waktu penyampaian SPT dan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengetahui tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus di monitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang signifikan.

Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus memiliki Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksa wajib memperlihatkan SP2 kepada wajib pajak yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan. Wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan memberi keterangan yang diperlukan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data

dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Setiap SP2 akan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah diperiksa dan membuat LHP, LHP selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang maka dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak, karena pemeriksaan berpengaruh pada penerimaan pajak untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun materil yang bertujuan untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.



Gambar II.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah segala sesuatu yang didasarkan pada sifat-sifat yang akan didefinisikan, dengan kata lain keseluruhan variabel yang perlu didefinisikan secara operasional agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi bagi semua pembaca (Saifuddin Zuhri, 2001). Dalam penelitian ini definisi operasional yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah adalah suatu alat ukur tingkat keberhasilan yang harus dicapai sesuai dengan tujuan atau sasaran. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan sudah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh suatu

kegiatan atau organisasi. Efektivitas dapat diukur dengan indikator pengukuran efektivitas.

$$\text{Tingkat Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi SP2}}{\text{Target SP2} + n \text{ (tunggalan tahun sebelumnya)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pemeriksaan}}{\text{Target Penerimaan Pemeriksaan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektivitas maka digunakan indikator pengukuran menurut Sondang P. Siagian (2004). Penetapan efektifitas pemungutan pajak, selengkapnya dirincikan sebagai berikut:

Tabel III.1
Klasifikasi Penetapan Efektifitas

Persentase	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang Efektif
<60 %	Tidak Efektif

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Indikator pemeriksaan pajak adalah Realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang menggambarkan kinerja dari pemeriksa pajak.

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah jumlah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada efisiensi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dan tujuan negara yaitu untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang beralamat di jalan Sukamulia No.17 A Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2018								2019											
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
1	Pengumpulan data			■																	
2	Pengajuan Judul				■																
3	Penyusunan Proposal					■	■														
4	Bimbingan Prproposal					■	■	■													
5	Seminar Proposal											■									
6	Penyusunan skripsi											■	■	■	■	■	■	■			
7	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■	■			
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) Data Kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif yang di peroleh adalah data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak serta data Penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Data sekunder itu sendiri adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan

kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder tersebut berupa laporan dari Seksi Pemeriksaan di KPP Pratama Medan Polonia. Data yang dikumpulkan adalah data target dan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak, data target dan realisasi dari SP 2 pemeriksaan pajak KPP Pratama Medan Polonia dari tahun 2013-2017.

b. Data Primer

Data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke KPP Pratama Medan Polonia melalui wawancara dengan pegawai pada seksi pemeriksaan dan fungsional pemeriksa, guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Data yang dikumpulkan dengan wawancara ini berguna untuk memperjelas dan memperkuat dari data sekunder dan penelitian ini sendiri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Wawancara dan Metode Dokumentasi.

1. Metode Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Wawancara dilakukan langsung dengan pegawai yang menangani pemeriksaan pajak itu sendiri atau disebut dengan Seksi Pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Polonia.

Tabel III. 3
Kisi-kisi Alat Pengumpulan Data Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak
dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

No	Komponen	Indikator	Nomor butir
1	Efektivitas pemeriksaan pajak	1. Persiapan pemeriksaan 2. Pelaksanaan pemeriksaan 3. Hasil pemeriksaan	1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8,9,10,11
2	Penerimaan pajak	1. Realisasi penerimaan	12,13

2. Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari instansi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan digolongkan / dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai penyelesaian SP2 dan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia yang didasarkan atau berpedoman pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi perusahaan guna meneliti fenomena masalah yang terjadi.
2. Mengumpulkan data penyelesaian SP2 dan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak.

3. Melakukan wawancara dengan pihak pemeriksa pajak berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak.
4. Menghitung efektivitas SP2, mengidentifikasi dan mendeskripsikan data.
5. Mengumpulkan teori tentang efektivitas pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.
6. Selanjutnya dianalisis, kemudian membuat suatu kesimpulan dengan membandingkan teori-teori dengan data yang telah diidentifikasi dan dideskripsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan untuk dianalisis adalah data jumlah target dan realisasi pemeriksaan pajak dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak. Data ini sendiri diperoleh langsung dari KPP Pratama Medan Polonia yang dikeluarkan oleh Seksi Pemerisaan.

Tabel IV.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Atas Hasil
Pemeriksaan Pajak dan Data Penyelesaian SP2 Wajib Pajak di
KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Target Penerimaan Pemeriksaan (Dalam Jutaan Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pemeriksaan (Dalam Jutaan Rupiah)	Target SP2	Realisasi SP2	Tunggakan SP2
2013	22.500.957.972	5.112.063.167	266	266	0
2014	27.026.500.000	29.178.172.235	214	213	1
2015	139.160.279.052	18.970.073.057	178	168	10
2016	100.605.789.000	12.338.460.036	289	289	0
2017	66.069.577.133	3.949.500.168	658	641	17

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama[Medan Polonia]

Tabel IV.2
Data Tingkat Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak dan SP2 Wajib Pajak
Pada KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Efektivitas SP2	Efektivitas Penerimaan Pemeriksaan Pajak
2013	100%	23%
2014	99%	108%
2015	94%	14%
2016	97%	12%
2017	97%	6%

Untuk menghitung tingkat efektivitas dari SP2 Wajib Pajak maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efektivitas SP2} = \frac{\text{Realisasi SP2}}{\text{Target SqqqqqP2} + n} \times 100\%$$

n = Tunggakan SP2 tahun sebelumnya

$$\text{Tahun 2013} = \frac{266}{266} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{213}{214} \times 100\% = 99\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{168}{179} \times 100\% = 94\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{289}{299} \times 100\% = 97\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{641}{658} \times 100\% = 97\%$$

Untuk menghitung tingkat efektivitas dari Penerimaan Pemeriksaan Pajak maka digunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pemeriksaan Pajak

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pemeriksaan}}{\text{Target Penerimaan Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{5.112.957.167}{22.500.957.972} \times 100\% = 23\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{29.178.172.235}{27.026.500.000} \times 100\% = 108\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{18.970.073.057}{139.160.279.052} \times 100\% = 14\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{12.238.460.036}{100.605.789.000} \times 100\% = 12\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{3.949.500.168}{66.069.577.133} \times 100\% = 6\%$$

Berdasarkan tabel IV.1 dan tabel IV.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 Tingkat Efektivitas dari Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang telah dihitung sebesar 100% yang dikategorikan Efektif, tahun 2014 SP2 yang telah dihitung Tingkat Efektivitas sebesar 99% yang dikategorikan Efektif, tahun 2015 Tingkat Efektivitas sebesar 94% yang dikategorikan Efektif, tahun 2016 SP2 yang telah dihitung Tingkat Efektivitas sebesar 97% yang dikategorikan Efektif, dan tahun 2017 SP2 yang telah dihitung Tingkat Efektivitas sebesar 97% yang dikategorikan Efektif. Sedangkan dari realisasi penerimaan pajak dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 Tingkat Efektivitasnya sebesar 23%, tahun 2014 Tingkat

Efektivitasnya 108%, tahun 2015 Tingkat Efektivitasnya sebesar 14%, tahun 2016 Tingkat Efektivitasnya sebesar 12%, dan tahun 2017 Tingkat Efektivitasnya hanya sebesar 6%. Dilihat dari hasil Persentase Penerimaan Pemeriksaan hampir disetiap tahunnya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Polonia. Realisasi penerimaan pemeriksaan pajak tahun 2013 memiliki nilai sebesar 5.112.063.167, sedangkan target penerimaan pemeriksaan pajaknya sebesar 22.500.957.972, tahun 2014 realisasi penerimaan pemeriksaan pajak mengalami kenaikan sebesar 29.178.172.235, sedangkan target penerimaan pemeriksaan pajaknya sebesar 27.026.500.000. Tahun 2015 realisasi penerimaan pemeriksaan pajak memiliki nilai sebesar 18.970.073.057, sedangkan target penerimaan pemeriksaan pajaknya sebesar 139.160.279.052, tahun 2016 realisasi penerimaan pemeriksaan pajak memiliki nilai sebesar 12.338.460.036, sedangkan target penerimaan pemeriksaan pajaknya sebesar 100.605.789.000, dan tahun 2017 realisasi penerimaan pemeriksaan pajak memiliki nilai sebesar 3.949.500.168, sedangkan target penerimaan pemeriksaan pajaknya sebesar 66.069.577.133.

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terealisasi dikategorikan efektif melihat setiap tahunnya persentase dari SP2 selalu terealisasi dengan baik meskipun di tahun 2014,2015, dan 2017 masih ada SP2 yang tidak terealisasi. Namun, tingkat persentase efektivitas dari penerimaan pemeriksaan pajak itu sendiri masih jauh dari kata efektif. Dari tahun 2013,2015, 2016, dan 2017 persentase tingkat efektivitas penerimaan pemeriksaan pajaknya menunjukkan posisi tidak efektif. Hanya di tahun 2014 persentase tingkat efektivitasnya menunjukkan posisi sangat efektif.

Bahkan di tahun 2015-2017 tingkat efektivitasnya semakin menurun hingga di tahun 2017 persentase tingkat efektivitasnya hanya sebesar 6%. Menurunnya penerimaan pemeriksaan setiap tahunnya tentu menjadi masalah besar yang dihadapi oleh seksi pemeriksaan dalam melaksanakan target penerimaan pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan. Sudah seharusnya memperbaiki dan menemukan solusi dari masalah tidak tercapainya target penerimaan pemeriksaan pajak yang terus terjadi setiap tahunnya. Jika terus saja diabaikan dan dibiarkan tentu akan menjadi masalah terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia itu sendiri.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim pemeriksa pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). SP2 diterbitkan untuk satu atau beberapa masa pajak dalam suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama atau tahun pajak terhadap satu Wajib Pajak. Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, kepala unit pelaksana harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak sesuai dengan pasal 82 lampiran PMK Republik Indonesia No. 17 tahun 2013.

Perencanaan pemeriksaan dimulai dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemudian supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) barulah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan kegiatan

pemeriksaan pajak yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak wajib pajak yang akan diperiksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nanda selaku Pelaksana Seksi Pemeriksaan diketahui bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia dilakukan dengan standar pemeriksaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Pemeriksaan Kriteria seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut, atau untuk memperoleh data, atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili.

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

6. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

Pemeriksa pajak dapat memulai pemeriksaan jika Surat Perintah Pemeriksaan telah diterbitkan dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) tersebut telah disampaikan dan telah diterima oleh Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksa pajak harus melakukan persiapan sebelum melakukan pemeriksaan agar memperoleh gambaran Wajib Pajak yang akan diperiksa, antara lain sebagai berikut:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha wajib pajak, kewajiban perpajakan dan yang lainnya.
- b. Analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dari laporan keuangan yang menjadi tujuan untuk menentukan kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data Wajib Pajak dan laporan keuangan.
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak yang bertujuan untuk mendapat kepastian mengenai alamat wajib pajak, lokasi dan denahnya.
- e. Menentukan ruang lingkup masalah yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksa secara tepat.
- f. Menyusun program pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa agar pemeriksaan terlaksana dengan baik.
- g. Menentukan dokumen/buku/catatan yang akan dipinjam bertujuan untuk menghindari peminjaman yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain kartu tanda pengenal pemeriksaan, surat perintah pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan pemeriksaan pajak, surat permintaan peminjaman dokumen, buku/catatan dan yang lainnya.

Setelah itu pemeriksa menggunakan teknik / prosedur pemeriksa yang biasa diterapkan dalam pemeriksaan pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi, meliputi kebenaran SPT yang menyangkut informasi umum dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menilai kelengkapan SPT yang menyangkut lampiran SPT, dan menilai sistem pengendalian intern.
- b. Menelusuri angka-angka berdasarkan urutan pemeriksaan yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang dilakukan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan uang, barang dan bukan uang (dokumen intern dan ekstern)
- c. Pengujian silang meliputi: 1). Pengujian atas dokumen dasar; 2). Pengujian atas jumlah fisik.
- d. Melakukan analisis angka-angka, yaitu angka-angka yang tersaji dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan Wajib Pajak, antara lain dengan menggunakan teknik perbandingan, analisis rasio, analisis varian, standar.

Kemudian pemeriksa menggunakan metode dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- a. Metode langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) melalui penelusuran laporan keuangan yaitu neraca, buku besar/ pembantu, buku harian, dan dokumen pendukung.
- b. Metode tidak langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung melalui pendekatan penghitungan yaitu: metode transaksi tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, dan metode sumber dan penggunaan penghasilan.

Adapun jangka waktu pemeriksaan pajak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa:

1. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan hasil Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Apabila pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Lalu pemeriksa pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaa (LHP) yang diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, dalam hal pelaksanaan pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari semenjak diterimanya

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Wajib Pajak boleh tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dan dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan dibahas oleh Tim Pemeriksa Pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

B. Pembahasan

1. Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Seksi Pemeriksaan, hal yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum efektifnya tindakan pemeriksaan aktif di KPP Pratama Medan Polonia dikarenakan tidak terealisasinya Surat Ketetapan Pajak dengan baik yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia kepada Wajib Pajak disebabkan karena terbatasnya jumlah tenaga kerja di seksi pemeriksaan dan seringkali Wajib Pajak yang didatangi oleh tim pemeriksa tidak ada ditempat. Adanya perubahan tempat tinggal wajib pajak dengan data yang ada di KPP Pratama Medan Polonia sehingga menyulitkan tim pemeriksaan untuk bertemu dengan wajib pajak. Hal ini menjadi masalah yang selalu terjadi sehingga menjadi kendala sehingga tidak tercapainya target penerimaan pemeriksaan pajak.

- b. Menolaknya Wajib Pajak untuk diperiksa dan tidak menerima Surat Ketetapan Pajak yang telah diberikan pemeriksa dengan alasan jumlah utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak itu sendiri dengan alasan Wajib Pajak sedang mengajukan banding/keberatan dan belum ada keputusan dari pengadilan apakah diterima atau ditolak. Wajib pajak yang menghambat dan membuat prosedur pemeriksaan pajak menjadi lebih lama tentunya menjadi salah satu masalah penting dalam KPP itu sendiri.
- c. Kurangnya tenaga kerja untuk seksi pemeriksa pajak, sehingga mengakibatkan kurangnya kualitas dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Tidak sesuainya tenaga kerja dengan wajib pajak yang dihadapi tentu menjadi masalah penting yang menghambat pemeriksaan pajak itu sendiri.
- d. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak sehingga berdampak terhadap wajib pajak melaporkan SPT tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Perlunya edukasi tentang pajak terhadap wajib pajak tentunya diperlukan agar masalah-masalah seperti ini dapat teratasi untuk kedepannya dan tahun-tahun yang akan datang. Sehingga tidak menjadi penyebab atau penghambat dalam menyelesaikan target penerimaan pemeriksaan pajak yang akan datang.
- e. Kurangnya sumber data wajib pajak dari pihak ketiga, serta butuh waktu yang lebih lama jika ditangani oleh pihak ketiga (Data perbankan, kepemilikan asset, dan lain-lain).

2. Penyebab Masih Adanya SP2 Tidak Terealisasi dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dengan tim pemeriksaan pajak yang susunannya terdiri dari supervisor, seorang ketua tim, dan beberapa anggota pemeriksa yang tergabung dalam kelompok fungsional. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak adanya kendala yang menjadi penyebab tidak terealisasinya SP2 yang dihadapi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan, antara lain:

- a. Dokumen yang diberikan Wajib Pajak kepada petugas pemeriksa pajak tidak seluruhnya diberikan karena kurangnya kepercayaan Wajib Pajak kepada pemeriksa sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak berjalan dengan lancar yang mengakibatkan pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Polonia menjadi tidak optimal. Sehingga menghambat prosedur pemeriksaan pajak yang berlangsung.
- b. Wajib Pajak yang tiba-tiba pindah alamat tanpa ada pemberitahuan dahulu kepada pihak KPP Pratama Medan Polonia, dimana saat petugas pemeriksa datang untuk memeriksa Wajib Pajak tersebut sudah tidak ada ditempat tinggalnya. Sehingga pemeriksa tidak dapat melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan sehingga menyulitkan tim pemeriksaan untuk bertemu dengan wajib pajak terkait.

- c. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang kurang tentang pajak, terlebih masih adanya Wajib Pajak yang tidak bisa menghitung, memperhitungkan, melapor dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadi salah satu masalah penting yang menghambat pemeriksaan pajak itu sendiri.
- d. Pembukuan Wajib Pajak yang kurang lengkap dan tidak sesuai dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan, karena Wajib Pajak biasanya membuat laporan keuangan hanya berdasarkan standar akuntansi tanpa memperhatikan standar perpajakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya Target Penerimaan Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, kurangnya tenaga kerja Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Banyaknya Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak yang diterbitkan oleh Pemeriksa Pajak.
2. Pelaksanaan pemeriksaan pajak belum optimal dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia dikarenakan adanya kendala yang terjadi yaitu kurangnya tenaga Pemeriksa Pajak yang mengakibatkan tunggakan dalam penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), Wajib Pajak yang pindah tempat tinggal tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak KPP Pratama Medan Polonia sehingga Wajib Pajak susah diminta bertemu, Wajib Pajak yang tidak mau memberikan dokumen yang dibutuhkan pemeriksa pajak sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pemeriksaan, serta kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak sehingga masih adanya kesalahan dalam penyeteroran dan pelaporan pajak itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sebaiknya pihak KPP Pratama Medan Kota mengadakan sosialisasi terhadap Wajib Pajak dan menghimbau Wajib Pajak untuk bersedia melakukan kewajibannya agar Penerimaan Atas Hasil Pemeriksaan Pajak dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Memberikan edukasi terhadap wajib pajak tentang pajak, agar untuk kedepannya tidak akan sering terjadi kesalahan dalam pelaporan wajib pajak itu sendiri.
3. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dibagian seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa agar tidak terjadinya tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) karena semakin banyak petugas pemeriksa maka semakin efektifnya pemeriksaan pajak yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suharsono (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bwoga Hananta (2005). *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tanggal 17 Juli 2007.
- Erly Suandy (2006). *Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Ervina Krisbianto (2007). “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak (Studi Kasus KPP Tulungagung)”. *Jurnal Emba*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Gunadi (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol.4 no.5,p4-9.
- Inggriani Elim (2015). “Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bitung”. *Jurnal Emba*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Kementerian Keuangan, *Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, diakses 05 Desember 2018, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Mahmudi (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Miyasto (1997). *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Saifuddin Zuhri (2006). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Surakarta: UMS

Siarang, David P.E. (2016). “Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 16 No. 04, 2016.

Siti Kurnia Rahayu (2008). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sondang P. Siagian (2005). *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suryadi (20016). “Model Hubungan Kausal, Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak”. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121.

Waluyo (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : YUSTIKA ARSYAH
N.P.M : 1505170296
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
04-02-2019	Perbaikan 1		
	Abstrak		
	Kata pengantar		
	daftar isi		
	Bab I perjas masalah		
08-02-2019	Bab II perjas teori dan pengutipan		
15-02-2019	Bab III perjas judul penelitian dan definisi operasional variabel		
	Bab IV perjas hasil penelitian		
20-02-2019	pembahasan lebih di pendalaman		
	Kaitkan pembahasan dengan hasil wawancara		

Medan, Januari 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(HJ. HAFSAH, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : YUSTIKA ARSYAH
N.P.M : 1505170296
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
26-02-2019	Per gelas dan diperbaiki lagi perubahannya		
	Daftar pustaka		
01/3 2019	selesai Bimbingan		

Medan, Januari 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(H.J. HAFSAH, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : YUSTIKA ARSYAH
 N.P.M : 1505170296
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
26-02-2019	Perjelas dan diperbarui lagi pembahasan Daftar pustaka	<i>[Signature]</i>	
01/3 2019	Selesai Bimbing	<i>[Signature]</i>	

Medan, Januari 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

[Signature]

(HJ. HAFSAH, SE., M.Si)

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 314/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/19/11/2018

Nama Mahasiswa : YUSTIKA ARSYAH
NPM : 1505170296
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 19/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya
Nama Dosen pembimbing : *Ma Pratiwi* (Disetujui oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penyerahan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia* (Disetujui oleh Program Studi)
..... (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

B. Saragih
(Fitriani Saragih, SH, M.Si.)

Medan, 04 Desember 2018

Dosen Pembimbing

Hafsa
(HAFSAH)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : YUSTIKA ARSYAH
N.P.M : 1505170296
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
11-12-2018	-- Format Penulisan & Perbaiki	☑	
13-12-2018	-- Fenomena di Pergelas dan dikung dengan Teori.	☑	
15-12-2018	-- Bab II, Pengutipan Teori & Perbaiki	☑	
	-- Lengkapi data Penelitian		
17-12-2018	-- Perbaiki Cara Pengutipan teori	☑	
	-- Jekap Referensi dimasukkan.		
19-12-2018	Selesai Pembinaan	☑	

Medan, Desember 2018

Pembimbing Proposal

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Hj.HAFSAH, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 26 1 H
04 Desember 2018 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Y U S T I K A A R S Y A H

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 2 9 6

Tempat.Tgl. Lahir : P e m a t a n g P a s i r
2 0 M a r e t 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J l . A L F a l a a h 4 N O . 1 1

Tempat Penelitian : K A N W I L D J P S U M U T I

Alamat Penelitian : J l . S u k a m u l i a N O . 1 7 A


Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:


1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi


4/12-2018
Fitriani Saragih, SE., M.Si

Wassalam
Pemohon


Yusbika Arsyah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mulhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : YUSTIKA ARSYAH
 N.P.M : 1505170296
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK
 DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
 PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
18-12-2018	-- Daftar Pustaka		
	-- Lampirkan Data Penelitian.		
19-12-2018	Selasai Pembinaan		

Medan, Desember 2018

Pembimbing Proposal

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Senin, 07 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : YUSTIKA ARSYAH
 N.P.M. : 1505170296
 Tempat / Tgl Lahir : PEMATANG SIANTAR, 20 MARET 1998
 Alamat Rumah : JLALFALAH 4 NO.11
 Judul Proposal : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAMUPAYA
 MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PAA KPP PRATAMA MEDAN
 POLONIA

(Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	lpn lebih di jelaskan identifikasi masalah rumusan masalah
Bab II	Konsep penyelesaian masalah Keuangan berfikir
Bab III	Daftar wawancara
Lainnya	Sistematika penulisan Daftar Pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 07 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ. HAFSAH, SE, M.Si

Pembanding

DR. EKA NURMALASARI, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6626474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 7462/AL.3-AU/UMSU-05/F/2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 26 Rabiul Awwal 1440 H
04 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
Di.-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Yustika Arsyah
NPM : 1505170296
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari
Senin, 07 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : YUSTIKA ARSYAH
N .P.M. : 1505170296
Tempat / Tgl.Lahir : PEMATANG SIANTAR, 20 MARET 1998
Alamat Rumah : JL.ALFALAH 4 NO.11

JudulProposal : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAMUPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PAA KPP PRATAMA MEDAN
POLONIA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : HJ. Hafsa, SE, M.Si (20/1-2019)

Medan, 07 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

HJ.HAFSAH, SE, M.Si

Pemanding

DR.EKA NURMALASARI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



UMSU

Ingat! Cerdas! Terpercaya!

Sebelum surat ini agar disebutkan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 689 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 23 Jumadil Awwal 1440 H
29 Januari 2019M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Polonia
Jln. Suka Mulia No. 17-A
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Yustika Arsyah
N P M : 1505170296
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan *W*



1. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk surat ini agar diselubungkan
dan bergelainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 9082/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 27 November 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Yustika Arsyah
N P M : 1505170296
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia

Dosen Pembimbing : *Hj. Hafsah., SE., M.Si*

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 19 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Rabiul Akhir 1440 H
19 Desember 2018 M

Dekan ✓



H. HANURI, SE, MM, M.Si



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI I & V, JALAN SUKAMULIA NO.17-A MEDAN 20151
TELEPON (061) 4529353; FAKSIMILE (061) 4529343; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, Informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : S- 44/WPJ.01/KP.0301/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Irmawati
N I P : 19700318 199503 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Dengan ini menerangkan :

Nama : Yustika Arsyah
NPM : 1505170296
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah selesai melaksanakan riset di KPP Pratama Medan Polonia untuk menyusun Skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia".

Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Medan
pada tanggal 07 Februari 2019

an. Kepala Kantor
Kepala Sub Bagian Umum



Diana Irmawati
NIP.19700318 199503 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 654 WPJ.01/BD.05/2018
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

18 Desember 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UMSU
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 7462/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 04 Desember 2018 hal Izin Riset atas:


Nama/NPM: Yustika Arsyah/1505170296

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Medan Polonia, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui *email* ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc: p2humas.sumut1@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I
Kepala Bidang P2Humas


Dwi Akhmad Suryadidjaya
NIP 196710111988031003

KP.: BD.05/BD.0501/2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yustika Arsyah
NPM : 1505170296
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Pasir, 20 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun X, Simpang Empat, Asahan.
Anak Ke : 2 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Ahmad Kasim
Nama Ibu : Yuswati
Alamat : Dusun X, Simpang Empat, Asahan.

Pendidikan Formal

1. SDN 010028 Simpang Empat, Asahan Tamat 2009
2. SMPN 1 Simpang Empat, Asahan Tamat 2012
3. MA Daerah Simpang Empat, Asahan Tamat 2015
4. Tahun 2015 - 2019, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

YUSTIKA ARSYAH
1505170296

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yustika Arsyah
NPM : 1505170296
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), data target dan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak serta data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP Pratama Medan Polonia.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan


YUSTIKA ARSYAH

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing kepala seksi. Dan saat ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dijabat oleh Bapak Hendry Z. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia beralamat di jalan Sukamulia No.17 A Medan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia membawahi 1 (satu) bagian dan 6 (enam) seksi ditambah kelompok jabatan fungsional. Adapun bidang-bidang yang ada di KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
- c. Seksi Ekstensifikasi
- d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I,II,III,IV)
- g. Seksi Pemeriksaan
- h. Seksi Penagihan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

VISI DAN MISI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Adapun Visi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I.

Adapun Misi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia



LEMBAR WAWANCARA

Wawancara dilakukan dengan pelaksana Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia.

Nama : Marnanda Sinaga

Informasi : Pelaksana Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Polonia

1. Apa yang menjadi dasar hukum dalam persiapan pelaksanaan pemeriksaan pajak?

Jawab :

Dasar hukum yang dipakai dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2. Pemeriksaan yang bagaimana yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia?

Jawab :

Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan dan SPT masa yang lapor maupun tidak terlapor, SPT Tahunan yang lebih bayar dan kurang bayar.

3. Bagaimana petugas pemeriksaaan pajak dalam menjalankan tugasnya? Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan?

Jawab :

Pemeriksaan pajak sudah menjalankan tugasnya masing – masing dan sudah melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan standar pemeriksaan pajak.

4. Apakah sejauh ini petugas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia sudah merasa cukup baik dalam menjalankan kewajibannya?

Jawab :

Pemeriksaan pajak sudah cukup baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemeriksaan pajak. Dibuktikan dengan tidak adanya temuan kesalahan prosedur pemeriksaan.

5. Apa yang menyebabkan terjadinya tunggakan pada penyelesaian surat perintah pemeriksaan (SP2) tahun 2014, 2015 dan 2017 di KPP Pratama Medan Polonia?

Jawab :

Karena kurangnya tim pemeriksaan pajak di kpp pratama medan polonia sehingga terjadinya tunggakan surat perintah pemeriksaan (SP2).

6. Apakah prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia sudah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)?

Jawab :

Sudah, pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia sudah melakukan prosedur pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

7. Apa yang menjadi kendala atau hambatan bagi petugas pemeriksaan pajak dalam melaksanakan pemeriksaan ?

Jawab :

- a. wajib pajak tidak memberikan dokumen secara lengkap
- b. Adanya perubahan tempat tinggal wajib pajak dengan yang ada di kpp pratama medan polonia sehingga menyulitkan tim pemeriksaan untuk bertemu dengan wajib pajak.
- c. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak.

8. Bagaimanakah tahapan atau prosedur pemeriksaan di KPP Pratama Medan Polonia?

Jawab :

Tahapan pemeriksaan pada KPP Pratama Medan Polonia tentunya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pertama melakukan tahapan persiapan pemeriksaan, kedua melakukan tahapan pelaksanaan pemeriksaan, dan

yang ketiga melakukan tahapan pembuatan kertas kerja dan pelaporan pemeriksaan.

9. Apakah sejauh ini ada tahapan atau prosedur yang tidak terealisasi atau tidak terlaksana?

Jawab :

Sejauh ini semua tahapan atau prosedur selalu dijalankan dengan baik karena harus sesuai hukum, tidak ada prosedur yang di lewatkan ataupun tidak dilaksanakan. Karena jika prosedur ada yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan mengakibatkan hasil pemeriksaan cacat hukum.

10. Di KPP Pratama Medan Polonia, tahapan atau prosedur apakah yang kurang maksimal?

Jawab :

Jika kurang maksimal itu mungkin saja, misalkan seperti konfirmasi data kepada pihak ketiga (perbankan), itu memakan waktu prosedur untuk membuka rekeningnya.

11. Dilihat dari manakah penerimaan pajak itu sehingga dikatakan efektif?

Jawab :

Dilihat dari pembayaran yang di lakukan wajib pajak, realisasi penerimaan pajak, dan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak.

12. Apa yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya?

Jawab :


- a. Kekurangan tenaga pemeriksaan pajak
- b. Kekurangan pengetahuan wajib pajak tentang pajak.
- c. Kekurangan sumber data wajib pajak dari pihak ketiga (Data perbankan, kepemilikan asset, dan lain-lain) .

13. Sejauh ini lebih banyak target penerimaan pemeriksaan pajak yang telah tercapai atau tidak tercapai?

Jawab :

Dilihat dari data yang ada mungkin sejauh ini masih banyak yang tidak mencapai target, kami akan terus berupaya untuk lebih baik kedepannya.

Medan, Januari 2019



Marnanda Sinaga

NIP 19850222 200901 1 004

KPP Pratama Medan Polonia
LAPORAN KINERJA PEMERIKSAAN KPP PRATAMA MEDAN POLONIA
KINERJA KPP PEMERIKSA SP2/PENERBIT LHP

UP2	TARGET	SKPKB/SKPKBT/STP TERBIT	TOTAL PENCAIRAN					
			PENCAIRAN DARI KEGIATAN PEMERIKSAAN (SEBELUM TINDAKAN PENAGIHAN)	PENCAIRAN DARI KEGIATAN PENELITIAN	PENCAIRAN SETELAH SURAT TEGURAN (SETELAH TINDAKAN PENAGIHAN)	JUMLAH PENCAIRAN	TOTAL KINERJA PEMERIKSAAN	
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	
2012	10.315.990,511	14.829.987,167,00	847.668,028,00	1.905.605,845,00	465.500,303,00	3.218.774,176,00	3.283.511,277,00	
2013	22.500.957,972	65.525.599,876,00	5.112.063,167,00	539.681,304,00	4.041.269,436,00	9.693.013,907,00	9.716.964,158,00	
2014	27.026.590,000	101.529.866,400,00	29.128.122,235,00	776.117,446,00	4.499.715,195,00	34.454,004,876,00	37.827.733,565,00	
2015	138.160.279,052	64.216.598,034,00	18.970.037,057,00	2.168.466,340,00	18.915,873,500,00	40.054,376,897,00	40.276.006,341,00	
2016	100.605.789,000	8.337.756,558,00	12.338.460,036,00	1.805,278,344,00	8.572,194,218,00	22.715,932,598,00	22.780,716,151,00	
2017	66.069,577,133	13.149,395,935,00	3.949,500,168,00	3.088,327,894,00	13.855,269,271,00	20.893,097,333,00	20.893,097,333,00	

Medan, Desember 2018



Martanda Sinaga
 NIP 19850222 200901 1 004

KPP Pratama Medan Polonia
 Seksi Pemeriksaan
 Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit periode 2004 s.d 2018

Data ALP	Tahun SP2 Terbit	PENERBITAN SP2				PENYELASAAN SP2				TUNGGAKAN PENERIKSAAN			
		Rutin	Pemus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemus	Tujuan Lain	Total	Rutin	Pemus	Tujuan Lain	Total
	2018	133	176	241	550	58	92	191	341	75	84	50	209
	2017	139	262	257	658	136	250	255	641	3	12	2	17
	2016	100	56	133	289	100	56	133	289	0	0	0	0
	2015	90	70	18	178	90	68	10	168	0	2	8	10
	2014	76	136	2	214	76	135	2	213	0	1	0	1
	2013	153	95	18	266	153	95	18	266	0	0	0	0
	2012	129	16	33	178	129	15	33	177	0	1	0	1
	2011	169	7	162	338	169	7	162	338	0	0	0	0
	2010	188	9	144	341	188	9	144	341	0	0	0	0
	2009	141	1	2	144	141	1	2	144	0	0	0	0
	2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	s.d. 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1.318	828	1.010	3.156	1.240	728	950	2.918	78	100	60	238

Medan, Desember 2018


 M. Sinartha Sinaga
 Kepala KPP SUMBERDAYA MANUSIA